

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pembukaan UUD 1945, kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dicapai melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang bermutu yang tersedia bagi masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat. Undang-undang menetapkan jaminan negara atas kesehatan setiap orang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat, memperoleh pelayanan kesehatan, serta hidup sejahtera lahir dan batin. Untuk mencapai keadilan, negara juga memastikan bahwa setiap orang menerima akses yang sama terhadap perawatan dan manfaat kesehatan.

Jaminan negara atas kesehatan setiap orang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No.36 tahun 2009 Mengenai kesehatan, konsep kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan semua orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Obat merupakan bagian terpenting dari pelayanan kesehatan karena sebagian besar upaya kesehatan memerlukannya. peningkatan pemahaman dan kesadaran publik, mengakibatkan peningkatan permintaan untuk perawatan medis berkualitas tinggi.

Menurut alinea keempat UUD 1945, Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah

Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Pasal 1 angka 3 UUD 1945 mendefinisikan Indonesia sebagai negara hukum. Setiap tindakan harus didasarkan pada hukum yang berlaku untuk melindungi kepentingan manusia dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Ada hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat dalam suatu negara hukum. Sementara otoritas memiliki pengaruh terhadap masyarakat, masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap otoritas saat mereka menjalankan tugasnya. Peran penguasa dalam masyarakat bermacam-macam. Tugas ini menonjol di antara mengelola tugas dan tanggung jawab mengelola kewenangan, khususnya terkait dengan peraturan yang diamanatkan masyarakat.¹

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkadang disertai dengan meningkatnya ragam kejahatan yang dilakukan di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini terlihat baik di negara maju maupun negara berkembang, dimana berbagai penyimpangan dan kejahatan semakin berkembang. Ilmu pengetahuan akan maju lebih pesat pada bangsa yang tingkat peradabannya lebih tinggi. Akses akan terganggu jika semangat kemanusiaan tidak sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, tindak pidana baru seringkali menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat serta mengganggu ketentraman.

Suatu bentuk perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial adalah kejahatan. Konsekuensinya, tindak pidana akan terus ada selama manusia masih ada. Suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan dalam konteks

¹ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, cetakan 1, Yuridika, Surabaya, hlm.101.

hukum pidana jika memenuhi semua batasan yang ditentukan oleh hukum pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 KUHP yang menyatakan bahwa “nullumdelictumnoella poena sine praevia lege poenali” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa diatur lebih dahulu): “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali karena kekuatan pidananya”.²

Setiap bangsa, maju dan berkembang, sangat peduli terhadap masalah kesehatan. Karena kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Rakyat berutang kepada negara untuk menyediakan layanan kesehatan dan membuat undang-undang yang melindungi kepentingan kesehatan.

Petugas penyidik adalah orang pertama yang melakukan penyidikan sebelum orang lain. Salah satu cara atau metode dari fungsi penyidikan meliputi tindakan lain seperti penangkapan, pemindahan, penggeledahan, penyitaan surat, pemanggilan, pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk terus mencari petunjuk dan bukti lain yang mengarah pada kemungkinan kegiatan kriminal.

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM didirikan untuk berfungsi sebagai sistem pengawasan obat dan makanan yang mendeteksi, mencegah, dan memantau obat. BPOM bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan di Indonesia. dan makanan bergerak. Di Indonesia, pengawasan terhadap sediaan obat tanpa izin edar merupakan permasalahan hukum yang marak dan berkembang.³

²Andi hamzah, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 3.

³ Tambuwun TT. 2020. *Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya*. LEX Priv.

Berdasarkan Keputusan Presiden 103 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden 166 Tahun 2000, yang mengatur tentang kedudukan, tanggung jawab, fungsi, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen (LPND). LPND merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan sejumlah tugas pemerintahan dan kepresidenan. Bertanggung jawab untuk tidak menjadi yang terbaik dalam apa yang dilakukannya, terbukti dengan fakta bahwa ia terus memantau masyarakat untuk sejumlah besar obat dan makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan.

PPNS, dalam huruf b Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum. Selain itu, kebijakan Kapolri 2004–2009 menyatakan bahwa undang-undang tertentu (*lex specialis*) ditangani dengan lebih stabil dan profesional serta penggunaan peran dan tanggung jawab PPNS secara proporsional. termasuk Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan (PPNS BPOM), yang tanggung jawabnya dituangkan dalam Pasal 189 Ayat 2 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Kebijakan ini berdasarkan UU No. karena merupakan mitra Polri. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memberikan kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan dengan koordinasi, pengawasan, dan arahan penyidik Polri.⁴

⁴ Jurnal Hukum Kesehatan, 2008, *Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan*, Edisi I, hlm. 88.

Obat adalah zat atau kombinasi bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyembunyikan sistem fisiologis dalam keadaan patologis dalam rangka menegakkan diagnosis untuk tujuan pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan perlindungan bagi manusia, menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Obat didefinisikan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi Republik Indonesia sebagai “obat yang dibuat dari bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, dan mineral” dan “obat sintesa”. Perawatan terbaik dan paling efektif diperlukan untuk pemulihan fisik dan spiritual dari penyakit.

Namun obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan apabila dikeluarkan oleh pihak yang ditunjuk oleh undang-undang untuk mengedarkan obat tersebut dengan melakukan penyimpangan. Hal ini karena kemungkinan obat tersebut tidak memenuhi standar formulasi obat, tanggal kadaluwarsa, dan pedoman pemakaian. Bila digunakan, obat ini dapat menimbulkan penyakit baru pada penggunaannya atau bahkan kematian. Upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi mereka yang dimulai sebagai upaya pengobatan penyakit secara bertahap berkembang menjadi upaya kesehatan terpadu yang melibatkan seluruh masyarakat dan mencakup upaya terpadu secara menyeluruh untuk promotif, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi. Selain itu, akibat permasalahan hukum kesehatan yang semakin kompleks ini, IAI telah menjelma menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, pembuat kebijakan masih belum melihat kesehatan sebagai

kebutuhan besar atau investasi yang baik dalam pembangunan, sehingga alokasi untuk kesehatan masih sangat rendah dibandingkan negara lain.

Pengamanan dan pengawasan diperlukan karena masyarakat masih belum sadar akan bahaya penggunaan obat dan mengonsumsi makanan dengan bahan yang tidak sesuai aturan atau tidak memenuhi standar kesehatan. Masyarakat umum, khususnya masyarakat kelas bawah, sering membeli obat dari warung di luar apotik. Obat ini tersebar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Pada 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan lima gudang di Banten untuk produksi dan peredaran obat tanpa izin edar. Gudang ini terletak di Blok E. - 19, F-36, H-16, H-24, dan 1-19. Lokasi-lokasi tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kasus peredaran atau izin edar narkoba yang terjadi di Indonesia. Kompleks Gudang Surya Balaraja, di Jalan Raya Serang, Banten, menampung lima gudang. Obat-obatan terlarang, dalam hal ini melawan hukum, barang ilegal, penipuan, atau mengedarkan tanpa izin dari pihak yang bersangkutan adalah contoh-contoh peredaran obat-obatan terlarang.

Berdasarkan peraturan kepala BPOM nomor 7 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan obat- obat tertentu yang sering disalahgunakan produk yang di temukan penyidikan termasuk dalam obat yang menyebabkan ketergantungan dan mempengaruhi mental seperti: *Carnophen* dan *Somadryl* yang mengandung bahan aktif Carisoprodol sudah dibatalkan izin edarnya sejak 2013. Bahan Carisoprodol mengakibatkan efek halusinasi.

Selain obat di atas obat yang ditemukan di antaranya adalah

Tryhexphanydyl, Heximer dan obat analgetik tramadol. Tim juga menemukan obat tradisional merek *pa'e.african black ant, new anrant*, gemuk sehat dan nangen zenghangsu dalam jumlah besar, produk rumahan, alat-alat produksi obat ilegal seperti mixer, mesin pencetak tablet, mesin penyalut, bahan kemasan maupun produk jadi obat yang diperkirakan bernilai sekitar Rp 30 Milyar. Produk tersebut tidak berizin edar dan mencantumkan nomor izin edar fiktif. BPOM telah memasukkannya dalam daftar public warning.

Menurut ayat (2) Pasal 1, penyidikan adalah serangkaian tindakan menurut cara yang digariskan dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tentang suatu peristiwa dan untuk mengetahui tersangkanya.⁵ Sebanyak 15 saksi telah diperiksa dalam kasus ini, sesuai berita acara pemeriksaan (BAP). Setelah mendapat persetujuan dari pengadilan, barang bukti akan langsung dimusnahkan. BPOM merupakan lembaga pemerintah nonregulatory yang menangani urusan pengawasan obat dan makanan. Hal itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Melalui menteri yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan, BPOM melapor kepada Presiden dan berada di bawah kewenangannya.

Ketentuan UU No. 1 mengatur tentang substansi undang-undang yang mengatur tentang pengawasan obat dan makanan. Kesehatan dan Perpres No. 36 Tahun 2009 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 80 Tahun 2017 Terbukti bahwa UU No. 1 berada pada hirarki paling bawah peraturan perundang-undangan. 36 Tahun 2009. Posisinya lebih besar dari Peraturan

⁵Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 hukum acara pidana*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, Jakarta.

Presiden Nomor 80 Tahun 2017, sehingga berlaku asas Lex Superiori derogate Legi Inferiori dalam konteks ini. Asas ini memberi makna, artinya peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Berdasarkan non- Sangat jelas bahwa kedudukan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor Perpres Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang kesehatan menempati kedudukan yang lebih tinggi. Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 80 Tahun 2017 agar peraturan umum yang berkaitan dengan peraturan makanan dan obat juga dicantumkan dan diacu dengan undang-undang. Namun secara teknis BPOM bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, dalam hal ini pengawasan terhadap sediaan obat tanpa izin edar, sesuai Perpres No 80 Tahun 2017. Ketentuan Pasal 196-197 UU No 196 mengatur ketentuan pidana untuk obat-obatan tanpa izin edar. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa; Sesuai dengan Pasal 106 ayat (1), barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar diancam dengan pidana penjara paling banyak Rp500.000,- dan paling lama 15 tahun. 1.500.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).⁶

Kasus Selanjutnya, Kamis 27 Juni 2019 berdasarkan info masyarakat tim gabungan yang terdiri dari Deputi Penindakan Badan POM RI, Bidang Penindakan Balai Besar POM di Padang, dan Polda Sumatera Barat, menindak sarana ilegal penyimpanan obat psikotropika dan obat keras di kawasan Kota Padang. Penindakan tersebut dilakukan karena adanya dugaan

⁶ Nofi Cahyaningtiyas, Laily Rozani Amaniyah, Heri S Widodo . 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Sediaan Obat yang tidak Memiliki Izin Edar pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia*. hlm. 590-591.

distribusi Obat Psikotropika secara illegal kepada sarana yang tidak memiliki izin. Sarana yang dimaksud adalah sebuah Rumah yang berada di kawasan Kecamatan Padang Selatan. Dalam proses penindakan, pemilik tertangkap tangan menerima paket yang setelah dibuka merupakan diduga Obat Psikotropika Tanpa Izin Edar / Palsu. Selain itu, tim gabungan juga menemukan Obat Psikotropika dan Obat keras lainnya yang disimpan di sarana illegal tersebut.

Berdasarkan pengakuan pemilik Obat Psikotropika dan Obat Keras tersebut akan diedarkan kepada konsumen / pembeli. Adapun Barang Bukti yang disita oleh PPNS Balai Besar POM di Padang : Obat Psikotropika diduga palsu dan tanpa izin edar sebanyak 170.700 butir tablet, Obat - obat tertentu sebanyak 8.800 butir tablet, Obat keras sebanyak 4.905 dus.

Dari temuan diatas nilai ekonomi mencapai Rp. 510.000.000,-. Kegiatan distribusi Obat Psikotropika dan Obat Keras secara illegal ini diduga merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan obat dan makanan dengan melakukan peredaran obat palsu dan tanpa izin edar. Kegiatan distribusi Obat Psikotropika dan Obat Keras secara illegal ini diduga merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan obat dan makanan dengan melakukan peredaran obat palsu dan tanpa izin edar. Dalam hal ini melanggar UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

Berdasarkan uraian diatas mendorong keingintahuan penulis untuk

mengkaji lebih lanjut tentang peredaran obat tanpa izin edar terutama di Kota Padang, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah dengan judul: **UPAYA PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK BALAI BESAR POM DI PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya penyidikan oleh Penyidik Balai Besar POM di Padang terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam upaya penyidikan oleh Penyidik Balai Besar POM di Padang terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar?
3. Apakah upaya mengatasi kendala dalam penyidikan oleh penyidik balai besar POM di padang terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya penyidikan oleh Penyidik Balai Besar POM di Padang terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penyidikan oleh


Penyidik Balai Besar POM di Padang terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar.

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam upaya penyidikan oleh balai besar POM di Padang terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil peneliti ini diharapkan memberikan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan pada umumnya dibidang hukum kesehatan khususnya terkait upaya penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar.
 - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai upaya penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar.
 - b. Untuk menjadi masukan bagi aparat penegak hukum sehingga bias dijadikan dasar berpikir dan bertindak bagi lembaga terkait mengenai upaya penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar.



- c. Untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting dikarenakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan di dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan didalam skripsi ini yaitu :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis(empiris) yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala- gejala sosial yang berkembang di tengah- tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan penyidik Balai Besar POM. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis Tanyakan pada narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar.

2) Data Sekunder

Selain data primer yang penulis sebutkan di atas penulis juga berhasil mengumpulkan dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, seperti data dari penyidik Balai Besar POM, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian yang terdiri dari.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:

- a) Undang- Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- e) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per /XI/2008 tentang Registrasi Obat
- g) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat- obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku
- b) Jurnal Penelitian
- c) Teori-teori dan Karya Tulis dari kalangan hukum lain

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti :

- a) Kamus Hukum.
- b) Bahan-bahan Hukum yang didapatkan diinternet.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Penelitian pustaka (library research)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah

- a. Wawancara (interview) langsung dengan Penyidik Balai Besar POM yang menangani kasus ini. Sifat wawancara dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah semi terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan

baru setelah melakukan wawancara dengan Penyidik Balai Besar POM di Padang.

- b. Studi Dokumen (document study) Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi penelitian biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.
- c. Penelitian Pustaka (library research), Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Penganalisaan data dengan cara kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan dan dijelaskan kepada orang lain. Hal yang dilakukan diantaranya dengan mengumpulkan data dari, wawancara, catatan pengamatan, perekaman audio dan video. Kemudian mengkualifikasikan dan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

